

## **ISTILAH ARSIP H**

### **HAK REKAM SASARAN DAN PENYELENGGARAAN**

1. Perekaman untuk film movie, film foto dan suara dapat dilaksanakan oleh Satminkal, sebagai pemegang Hak Rekam.
2. Perekaman arsip dan dokumen dalam microfilm dilaksanakan oleh Biro Umum, Kantor Arsip Daerah Propinsi DKI Jakarta.
3. Dalam menentukan kejadian / peristiwa yang akan direkam mempergunakan formulir.

### **HISAP DEBU**

Suatu usaha membersihkan / membebaskan arsip dokumen dari debu dengan menggunakan mesin 'VACUM CLEANER' (penghisap debu).

### **HUKUM PIDANA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
2. Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
3. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.